

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 31/SDM.05.5-Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 31/SDM.05.5-Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat PPS di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis untuk Pemilu Tahun 2019; PPS merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditetapkan tanggal 4 Maret 2018.
- Lampiran 2 halaman.